



KPU
KABUPATEN ENREKANG



2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum (LkjiP) Kabupaten Enrekang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Enrekang serta pengelolaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di dalamnya tertuang perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi capaian di akhir Tahun 2025, menguraikan capaian, keberhasilan, serta kendala yang dihadapi yang diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). KPU Kabupaten Enrekang memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta bahan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.

Enrekang, 30 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Enrekang Komisi Pemilihan Umum (KPU). The text "KABUPATEN ENREKANG" is in the center, and "KOMISI PEMILIHAN UMUM" is around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Munir Anas" is printed.

Munir Anas

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	2
A. Rencana Strategis	2
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang	3
C. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang	3
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja	13
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
C. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Enrekang	6
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Enrekang	10
Gambar 3. 1 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4	20
Gambar 3. 2 Tahapan Pendampingan Pemilihan Osis.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Revisi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2025	11
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	12
Tabel 3. 2 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja.....	14
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4	20

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan instansi pemerintah dengan melaksanakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi. Salah satu bentuknya dengan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyusun laporan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 mengacu pada rencana strategis yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. Dalam rencana strategis, disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran KPU secara kelembagaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Enrekang.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU 2025-2029, maka disusunlah LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. LKjIP KPU Kabupaten Enrekang menguraikan keberhasilan yang dicapai serta kegagalan pencapaian dalam sasaran program/kegiatan Kabupaten Enrekang Tahun 2025. Pagu anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebesar Rp. 5.470.196.000 termasuk anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.875.895.000.

Capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebesar Rp. 5.465.170.226 atau 99,91%. Pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut dapat terlaksana dengan baik, namun dipahami bahwa perlu dilakukan peningkatan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, perlu pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kemampuan SDM, optimalisasi proses kerja dan penerapan strategi yang terencana dengan baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga negara independen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Diawali dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga penetapan hasil dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 77, menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada pasal 81 ayat (4) menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang adalah Penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten yang membantu pelaksanaan tugas KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi. Sebagai Lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Barru memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan

kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengatur pedoman penyusunan dokumen kinerja di instansi pemerintah sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban kinerja, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja,

evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi (penyelenggaraan Pemilu) dan sebagai dasar perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Tujuan penyusunan LkjlP KPU Kabupaten Enrekang adalah untuk meningkatkan kinerja, mewujudkan good governance, menjaga kepercayaan publik dan sebagai pedoman perencanaan masa depan. Selain itu sebagai alat ukur kinerja KPU yang memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan dengan baik, akuntabel, serta dapat diakses dan dipahami oleh publik.

C. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum pasal 18 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suaradi PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Pasal 19, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan sertifikat Rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan ;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 20 Undang undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua Tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola Barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu di Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Enrekang terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan Korwil sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Enrekang

KPU Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan korwil berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 35 Pembagian Divisi untuk Anggota KPU Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

- **Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga,** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan Kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Pengusulan peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
- **Divisi Teknis Penyelenggaraan,** mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM,** mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

4. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 5. Kerja Sama Antar Lembaga;
 6. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 7. Rekrutmen Badan Adhoc;
 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 9. .Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 10. Diklat dan pengembangan SDM
 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 12. .Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- **Divisi Perencanaan Data dan Informasi**, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 1. Menjabarkan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - **Divisi Hukum dan Pengawasan**, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya;
 6. Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku yang

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;

Adapun Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga: Munir Anas, S.Pd.I;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan: Kasman, A.Md;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM: Muhammad Rahmat, S.H;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi: Muh. Maswar BR, S.H;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan: Peri Herianto, S.H.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan pembagian wilayah kerja Anggota KPU Kabupaten Enrekang di wilayah Kabupaten Enrekang maka dibagi menjadi lima wilayah yang membawahi sejumlah kecamatan. Adapun susunan Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai berikut :

- a. Munir Anas, S.Pd.I, selaku Koordinator Wilayah:
 1. Kecamatan Baraka;
 2. Kecamatan Malua; dan
 3. Kecamatan Bungin.
- b. Kasman, A.md, selaku Koordinator Wilayah:
 1. Kecamatan Enrekang; dan
 2. Kecamatan Buntu Batu.
- c. Muh. Maswar BR, S.H, selaku Koordinator Wilayah:
 1. Kecamatan Maiwa; dan
 2. Kecamatan Cendana.
- d. Muhammad Rahmat, S.H selaku Koordinator Wilayah:
 1. Kecamatan Alla
 2. Kecamatan Baroko; dan
 3. Kecamatan Curio.
- e. Peri Herianto, S.H, selaku Koordinator Wilayah:
 1. Kecamatan Anggeraja; dan

2. Kecamatan Masalle;

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Enrekang didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala subbagian, dan 12 (dua belas) orang pelaksana serta 13 (tiga belas) PPPK, yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi- fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENREKANG



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Enrekang

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2025, sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja sekretariat KPU Kabupaten Barru.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR,

Memuat Gambaran Singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

3. BAB I PENDAHULUAN,

Pada Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika pelaporan.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA,

Memuat Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

6. BAB IV PENUTUP

Memuat Kesimpulan atas pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 dan rekomendasi untuk perbaikan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2025, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025, menjadi pedoman kerja strategis KPU untuk lima tahun kedepan, mencakup fokus pada penyelenggaraan pemilu, data informasi, dan tata kelola untuk mencapai tujuan penguatan demokrasi, serta menindaklanjuti hasil Renstra 2025-2029 dengan fokus pada perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai, Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dan target kinerja dan kerangka pendanaan. Dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (*lima*) tahun mendatang. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut

1. Visi KPU Kabupaten Enrekang adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur”

2. Misi KPU Kabupaten Enrekang adalah :

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Enrekang periode 2025-2029. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”*** dengan uraian sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang periode 2025-2029 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Enrekang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- d) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

C. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025 serta reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Enrekang yang hendak dicapai

selama 2025-2029 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- b. Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; dan
- f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- g. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- h. Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Enrekang;
- i. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian ;
- j. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- k. Opini BPK atas LHP;
- l. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu dan calon DPD pada saat Pemilu; dan
- m. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
- n. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- o. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; dan
- p. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun IKU (Indikator Kinerja Utama) KPU Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;

2. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;
3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Enrekang.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

KPU Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai Tahun 2025. Pada tanggal 5 Januari 2025 KPU Kabupaten Enrekang menetapkan Perjanjian Kinerja yang direvisi pada tanggal 31 Desember 2025 dimana dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:

REVISI INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	<i>Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>		
1	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%

2	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
3	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 Lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang

B	Program Dukungan Manajemen		
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang	90%

		pengelolaan keuangan	
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%

	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%
4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	1 org
6	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan
7	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1 satker

	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%
8	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	1 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	17%
9	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%
10	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	1 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	1 satker

Tabel 2. 1 Revisi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2025-2029 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan 2 (dua) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Enrekang tahun 2025. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (*PK*) KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025, namun dalam perjalanannya Anggaran yang tertuang ke dalam DIPA KPU Kabupaten Enrekang beberapa kali mengalami revisi/perubahan, sehingga target capaian juga berdampak mengalami perubahan. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (*IKU*) KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebagaimana disandingkan dengan revisi DIPA terakhir KPU Kabupaten Enrekang yang tertuang sebagaimana tabel 3.1. sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET AWAL	REALISASI	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.875.895.000	1.875.893.296	100,00%
2	Program Dukungan Manajemen	3.595.640.000	3.589.276.930	99,82%
	TOTAL	5.471.535.000	5.465.170.226	99,88%

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (*RKT*). Rencana Kerja Tahunan inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025 - 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Enrekang memiliki 2 (*dua*) Indikator Kinerja Utama Yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.659292/2025 tanggal 02 Desember 2024. Kemudian KPU Kabupaten Enrekang mengalami 19 (*Sembilan Belas*) kali Revisi DIPA. Revisi DIPA yang pertama 17 Maret 2025 dan revisi DIPA terakhir yang ke Tujuh tanggal 16 Desember 2025. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2025 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (*PK*), Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Pagu anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan revisi ke 19 DIPA KPU Kabupaten Enrekang sebesar **Rp.**

5.471.535.000,- (*Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan pencapaian penyerapan anggarannya sebesar Rp. 5.465.170.226,- (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran "**Sangat Baik**" yaitu **99,88% (Sembilan Puluh Sembilan koma Delapan puluh Delapan persen)** sedangkan capaian target kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebesar **100% (seratus persen)** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tahun 2025 mencapai kategori "**Sangat Baik**" dari 2 (*dua*) Program, 14 (*Empat Belas*) Kegiatan, 55 (*Lima puluh Lima*) Indikator Kinerja serta 55 (*Lima puluh Lima*) Output Kegiatan.

Adapun kesimpulan capaian kategori kinerja tersebut, diperoleh dari Penilaian Kinerja (tingkat keberhasilan program), dilakukan dengan menghitung Nilai Kinerja (NK) atas aspek implementasi dan aspek manfaat dikalikan dengan bobot kinerja dari masing-masing aspek berkenaan hasil penilaian kinerja yang dikelompokkan kedalam kategori, sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	$90\% > NK \leq 100\%$	Sangat Baik
2.	$80\% > NK \leq 90\%$	Baik
3.	$60\% > NK \leq 80\%$	Cukup atau Normal
4.	$50\% > NK \leq 60\%$	Kurang
5.	$NK \leq 50\%$	Sangat Kurang

Tabel 3. 2 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2025 melalui target- target yang ada dalam perjanjian kinerja. Indikator utama tersebut

kemudian diukur dan dibandingkan antara target tahun ini dan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1.	Sasaran Strategis 1	:	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan
----	---------------------	---	---

1. Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024

Pengelolaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan prinsip tepat jenis, tepat, dan tepat kualitas

Dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Keputusan KPU tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu

2.	Sasaran Strategis 2	:	a. Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan
----	---------------------	---	--

Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2026 berfokus pada pembenahan tata kelola regulasi pasca-pemilu serentak dan persiapan kerangka hukum jangka panjang.

Adapun langkah strategis yang dijalankan :

1. Fokus Prioritas KPU 2026

KPU menetapkan tiga kegiatan prioritas di awal 2026, salah satunya adalah penguatan kelembagaan dan regulasi, mencakup:

- Adaptasi Regulasi dengan melakukan penyesuaian terhadap dinamika hukum terkini guna menghadapi agenda pemilihan tahun 2026 dan seterusnya.
- Produk hukum tanpa cacat dengan menekankan pentingnya aspek legalita agar setiap keputusan atau peraturan KPU (PKPU) tidak memiliki celah hukum yang dapat memicu sengketa.

2. Reformasi Birokrasi dan Kapasitas SDM

KPU mencatatkan peningkatan kualitas dalam penyusunan regulasi yang tercermin dari:

- Indeks Reformasi Birokrasi
- Peningkatan Kapasitas Penulisan Hukum

3. Reformasi dan Kodifikasi Hukum Pemilu

Memasuki 2026, muncul dorongan kuat untuk melakukan reformasi hukum pemilu secara menyeluruh. Poin utamanya adalah

- Wacana Kodifikasi
- Manajemen Risiko

4. Transparansi dan Aksesibilitas JDIH

KPU mengoptimalkan platform JDIH KPU RE untuk memastikan publik dapat memantau

- Draf Rancangan PUU membuka ruang partisipasi masyarakat untuk meninjau rancangan peraturan sebelum disahkan.
- Dokumentasi Terintegrasi : Publikasi risalah pembahsan dan kaian hukum agar alasan di balik setiap kebijakan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

5. Penguatan Internal dan Mitigasi Hukum

KPU di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) aktif melakukan internalisasi pemahaman hukum bagi seluruh anggota untuk memperkuat intrgritas penyelenggara dan melakukan mitigasi dini terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tahapan.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 2 Pengukuran Indikator Kinerja Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

3.	Sasaran Strategis 3	:	a. Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik b. Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat c. Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada publik yang cepat, akurat dan tepat
----	---------------------	---	---

Terlaksananya hubungan antar lembaga yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan menuju Pemilu 2029. Berdasarkan perkembangan terbaru hingga Januari 2026, adapun aspek utama penguatan hubungan yaitu:

1. Sinergi strategis dengan lembaga Penegak Hukum an Pengawas

2. Hubungan Legislatif dan Dukungan Anggaran
3. Kolaborasi dengan lembaga Pemerintah dan Pendidikan
4. Fokus kelembagaan di Tahun 2026

Hubungan antarlembaga yang efektif dan harmonis bergantung pada beberapa prinsip tata kelola yang kuat, adapun faktor untuk mencapainya yaitu:

1. Komunikasi yang Terbuka dan Rutin
2. Kejelasan Tugas dan wewenang (Tupoksi)
3. Sinergi dan Kolaborasi (Bukan Kompetisi)
4. Penguatan Payung Hukum
5. Pemanfaatan Teknologi informasi
6. Evaluasi Berkala

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2024	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 3 Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik

Penyediaan layanan informasi dan data publik yang cepat, akurat, dan tepat di lingkungan KPU pada Tahun 2026 merupakan pilar utama transparansi kelembagaan di luar masa tahapan pemilu/pilkada, adapun langkah-langkah penguatan layanan informasi KPU pada 2026 yaitu:

1. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem

KPU melakukan penguatan sistem informasi pemilu agar lebih adaptif secara teknologi untuk menyediakan data yang efisien dan akurat. adapun beberapa platform yang dioptimalkan yaitu:

- E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

2. Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)\

3. Peningkatan Kualitas Layanan PPIF

4. Dukungan Anggaran dan Infarstruktur

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 4 Pengukuran Kinerja layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat

Persentase KPU Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan secara berkelanjutan, Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang dalam hal pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih. Pada awal tahun 2025 KPU Kabupaten Enrekang melakukan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV pada tanggal pada 8 Desember 2025 di lakukan selama 1 hari di Kantor KPU Kab. Enrekang, KPU Kabupaten Enrekang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Enrekang.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Enrekang Menetapkan Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Enrekang dengan rincian tersebut:

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

NO	WILAYAH	JUMLAH DESA/ KEL	DAFTAR PEMILIH		
			L	P	L + P
1	ALLA	8	9.431	9.126	18.557
2	ANGGERAJA	15	11.033	10.916	21.949
3	BARAKA	15	9.103	8.927	18.030
4	BAROKO	5	4.668	4.446	9.114
5	BUNGIN	6	2.201	2.045	4.246

6	BUNTU BATU	8	5.930	5.640	11.570
7	CENDANA	7	3.704	3.920	7.624
8	CURIO	11	6.894	6.492	13.386
9	ENREKANG	18	13.568	13.940	27.508
10	MAIWA	22	10.716	10.780	21.496
11	MALUA	8	3.449	3.472	6.921
12	MASALLE	6	5.901	5.579	11.480
JUMLAH		129	86.598	85.283	171.881

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 377)



Gambar 3. 1 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

Terlaksanya fasilitasi pendidikan pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2026 merupakan salah satu dari tiga program kerja prioritas nasional. Program ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat meskipun sedang berada do tahapan pemilu besar.

Adapun poin-poin utama pelaksanaannya pada tahun 2026:

1. Fokus Sasaran Strategis

- Pemilih Pemula
- Kelompok rentan
- Kelompok Marginal

2. Anggaran dan Dukungan Kelembagaan

Untuk menjamin terlaksananya program ini, KPU melakukan langkah-langkah anggaran:

- Usulan tambahan Anggaran
- Pagu Indikatif

3. Metode dan Pendekatan

Pelaksanaan pendidikan pemilih pada 2026 menggunakan pendekatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan (PPB)

- Digitalissi
- Forum warga
- Inklusivitas

4. Tujuan Utama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi demokrasi dan kualitas partisipasi, memperkuat legitimasi kepemimpinan melalui pemilih yang cerdas dan sadar hukum, mengurangi potensi kecurangan dan konflik melalui pemahaman hak dan kewajiban pemilih.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 5 Pengukuran Kinerja Pendidikan Pemilih

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, serta meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan pemilihan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

Kegiatan Pendidikan Pemilih ini dilakukan di berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang salah satunya di SMAN 5 Enrekang, Kecamatan Baraka yang melaksanakan Penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 15 September 2025, Pemateri dalam sosialisasi Pendidikan ini adalah Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Rahmat dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Peri Herianto. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi Pendidikan Pemilih ini berkaitan dengan teknis Pelaksanaan Tahapan Pilketos dan pentingnya partisipasi pemilih pemula dan pelaksanaan pemilihan umum, dan yang paling ditekankan adalah bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang cerdas.

Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Tahapan “PEMILOS”
di SMAN 5 Enrekang, Kec. Baraka



Gambar 3. 2 Tahapan Pendampingan Pemilihan Osis

4.	Sasaran Strategis 4	:	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal
----	---------------------	---	---

Program fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok pemula, rentan, dan marginal merupakan salah satu tiga fokus utama kerja Komisi Pilihan Umum (KPU) pada Tahun 2026. Upaya ini dilakuakn melalui strategi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk menjaga kualitas demokrasi pasca-pilkada serentak 2024 dan menyongsong Pemilu 2029. Dapun poin-poin utama yang terkait pelaksanaan fasilitasi tersebut di tahun 2026 yaitu

1. Fokus Program Kerja 2026

KPU RI telah menetapkan tiga prioritas utama untuk tahun 2026 yaitu

- Pendidikan Pemilih (Diklih): menysasar secara spesifik pemilih pemula, kelompok rentan (seperti penyandang disabilitas), dan kelompok marginal (msyarakat adat atau pinggiran).
- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan : Memastikan kelompok-kelompok ini tetap terdata dengan akurat
- Penguatan sistem informasi pemilu : mengintegrasikan data untuk mempermudah akses informasi bagi semua kalangan

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompoknRentan dan marginal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 6 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal

B. Program Dukungan Manajemen

1.	Sasaran Strategis 1	:	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik c. Tersusunya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan lingkungan KPU d. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran e. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu f. Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan
----	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan lingkungan KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Sasaran Strategis 2	:	a. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai b. Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung pemilu dan pemilihan c. Terwujudnya Penguatan Kelembagaab Organisasi KPU d. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan baik
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Terwujudnya Penguatan Kelembagaab Organisasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Sasaran Strategis 3	:	a. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM b. Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel c. Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU , KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku d. Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update e. Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku f. Anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terseleksi
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU , KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Sasaran Strategis 4	:	a. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai b. Meningkatnya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja c. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip d. Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU e. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai KPU f. Terlaksananya fasikotasi kesehatan bagi pegawai KPU
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningktanya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningktanya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Terlaksananya fasikotasi kesehatan bagi pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.	Sasaran Strategis 5	:	a. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal KPU b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (clean governance) c. Meningkatnya hasil pengawasan APIP KPU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dn wewenang KPU d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU e. Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal f. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan							
----	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningktanya efektifitas pengawasan internal KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (clean governance)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya hasil pengawasan APIP KPU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dn wewenang KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Sasaran Strategis 6	:	a. Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang/jasa pemilu dan pemilihan b. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan (SAP)							
----	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang/jasa pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.	Sasaran Strategis 7	:	a. Tersedianya data dan informasi pemilih yang mutakhir b. Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat c. Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik
----	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tersedianya data dan informasi pemilih yang mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.	Sasaran Strategis 8	:	a. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM
----	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

.	Sasaran Strategis 9	:	a. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemilu dan pemilihan
---	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10.	Sasaran Strategis 10	:	a. Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan b. Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan
-----	----------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2,818.662.000 (Dua Miliar DelapanRatus Delapan belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** kemudian dilakukan beberapa kali revisi antara lain sebagai berikut:

1. Revisi pertama terjadi pada tanggal 17 Maret 2025 sebesar 4.940.259.000 **(Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 22 April 2025 dan pada revisi tersebut tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
2. Revisi Kedua terjadi pada tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp. 4.869.726.000 **(Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 28 Mei 2025 dan pada tanggal 18 Juni 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
3. Revisi ke Tiga terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 5.523.944.000 (

Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 26 Juni 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.

4. Revisi Ke Empat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sebesar Rp. 5.611.293.000 (**Lima Miliar Enam Ratus Sebelas Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga)** setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 26 September 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
5. Revisi Ke Lima terjadi pada tanggal 14 Oktober 2025 sebesar Rp. 5.234.387.000 (**Lima Ratus Dua Puluh Tiga Empat Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah**)
6. Revisi ke Enam pada tanggal 4 November 2025, sebesar Rp. 5.433.582.000 (**Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah**). setelah itu di lakukan beberapa kali revisi dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
7. Revisi ke Tujuh pada tanggal 16 Desember 2025 Rp. 5.471.535.000 (**Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah**).

Kegiatan 1 : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639);

Sasaran 1 : Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.9001);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	Terfasilitasinya Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan	1.875.895.000	1.875.895.000	98.5%

Tabel B. 1 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Realisasi untuk indikator Kinerja Terfasilitasinya Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi mencapai kinerja yang **sangat baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **baik** yaitu 100% (*seratus persen*).

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah :

1. Fasilitasi kegiatan perencanaan dan penganggaran pemilu;
2. Fasilitasi kegiatan penyusunan produk-produk hukum dan berita acara penyelenggara pemilihan;
3. Fasilitasi kegiatan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis;
4. Fasilitasi kegiatan pembentukan dan pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
5. Fasilitasi kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih;
6. Fasilitasi kegiatan verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan
7. Fasilitasi kegiatan pencalonan;
8. Fasilitasi kegiatan kampanye;
9. Fasilitasi kegiatan laporan audit dana kampanye;
10. Fasilitasi kegiatan proses penghitungan;
11. Fasilitasi kegiatan advokasi hukum;
12. Fasilitasi kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
13. Fasilitasi kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dengan PPK/PPS/KPPS;
14. Fasilitasi kegiatan rapat kerja;
15. Fasilitasi kegiatan perjalanan dinas;
16. Fasilitasi kegiatan evaluasi dan pelaporan;
17. Fasilitasi kegiatan operasional dan administrasi perkantoran;
18. Fasilitasi kegiatan honorarium penyelenggara pemilihan;dan
19. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Output dari kegiatan diatas yang terkait dengan serapan anggaran yaitu Terfasilitasinya dan terlaksananya seluruh kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang sesuai jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

Kegiatan 2 : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355);

Sasaran 2 : Terfasilitasinya Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) (3355.EBA.994);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Terfasilitasinya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Terfasilitasinya Layanan Perkantoran	3.201.531.000	3.238.369,235	98.5%

Tabel B. 2 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terfasilitasinya Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terfasilitasinya Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen)**.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pembayaran honorarium berupa uang kehormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/Pegawai Organik.

Kegiatan 3 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Sasaran 3 : Terfasilitasinya Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) (3360.EBA.994);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Terfasilitasinya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Terfasilitasinya Layanan Perkantoran	318.512.000	313.700.495	98.49 %

Tabel B. 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terfasilitasinya Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terfasilitasinya Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **98,49 %** (*Sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan persen*).

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan KPU termasuk biaya langganan listrik, telepon, internet, air, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

Kegiatan 4 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Sasaran 4 : Terfasilitasinya Layanan Sarana Internal) (3360.EBA.951);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Operasional Pemeliharaan Kantor	1	1	100%	Terfasilitasinya			
	Layanan	Layanan		Layanan Perkantoran	37.644.000	37.207.200	100 %

Tabel B. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terfasilitasinya Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terfasilitasinya Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **100 %** (*Seratus persen*).

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pelaksanaan dukungan fasilitasi layanan.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada KPU Kabupaten Enrekang telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Semua ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang maupun dengan instansi/unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Aparat Keamanan dalam satu kesatuan misi guna tersusunnya semua program tahapan dan jadwal Pemilu, serta terciptanya situasi yang kondusif sehingga semua kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berhasil dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pun sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi masih ada anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa kegiatan disebabkan anggaran yang tersedia merupakan anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki dasar untuk penggunaannya, dan juga mata anggaran yang tidak digunakan karena kegiatan yang dilaksanakan menggunakan mata anggaran lain serta untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada Tahun berikutnya.